

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

- Menimbang : a. bahwa, dalam rangka memenuhi prinsip dasar bagi pelaksanaan Hukum acara Pidana dalam proses pemeriksaan atas pelanggaran Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2000 Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 01 Seri C, dipandang perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana;
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495) ;
5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258);

7. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
8. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TENTANG PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL.**

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 09 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2000 Nomor 01 Seri C,) diubah sebagai berikut :

A. Pasal 5 ayat (1) diubah dan dibaca yang berbunyi :

Pasal 5

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 3 (tiga) bulan.

B. Dalam ayat (1) Pasal 6 diubah dan dibaca “ **Selain Pejabat Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi Peraturan Daerah ini diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini “.**

- C. Dalam ayat (2) huruf h Pasal 6 baris ke dua dan baris ke empat perkataan “ **Penyidik Umum** “ di ubah dan dibaca “ **Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia** “.
- D. Dalam ayat (3) huruf g Pasal 6 perkataan “ **kepada kejaksaan Negeri dan seterusnya** diubah dan dibaca “ **Mengirimkannya langsung ke Pengadilan Negeri dan Khusus bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui Penyidik Polisi Negara republik Indonesia** “.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Disahkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun

Pada tanggal 25 Maret 2002.

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Drs. J. DJUDAE ANOM

NIP. 530 000 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

TAHUN 2002 NOMOR : 4, SERI : C.

PENEJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 6 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 09 TAHUN 2000 TENTANG
LARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Sehubungan dengan semakin meluasnya peredaran minuman beralkohol di Daerah Kotawaringin Barat yang berdampak negatif bagi kehidupan masyarakat khususnya perkembangan Generasi Muda, dimana dapat menimbulkan gangguan kesehatan, gangguan ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dapat memicu orang berbuat kejahatan dan perkelahian kelompok/ massal.

Terkait dengan hal-hal tersebut diatas perlu diambil langkah-langkah untuk mengatasi berupa Larangan atas Minuman Beralkohol di Kabupaten Kotawaringin Barat.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 huruf a sampai dengan c dan e sampai dengan h, cukup. Jelas.

Huruf d : yang dimaksud dengan minuman yang mengandung etanol adalah yang diproses dari bahan tumbuh-tumbuhan yang mengandung karbohidrat dengan cara peragian dan penyulingan atau peragian tanpa penyulingan baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak maupun yang diproses dengan mencampur konsetrat dengan etanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung etanol.

- Pasal 2 : Memproduksi : adalah kegiatan yang menghasilkan minuman yang mengandung alkohol.
- Menyimpan : adalah kegiatan menyimpan minuman yang mengandung alkohol baik untuk sendiri maupun orang lain.
- Memiliki : adalah kegiatan yang menguasai minuman yang mengandung alkohol dimanapun tempatnya.
- Mengonsumsi : adalah kegiatan meminum minuman yang mengandung alkohol.
- Memasok : adalah kegiatan mendatangkan minuman yang mengandung alkohol dari luar ke Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengedarkan : adalah kegiatan memindahkan minuman yang mengandung alkohol dari satu tempat ke tempat lain dalam Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Menjual : adalah transaksi jual beli minuman yang mengandung alkohol baik yang dilakukan oleh dan antara Badan/ Perorangan.

- Pasal 2 : a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C₂H₂OH) 1 % (satu persen) sampai dengan 5 % (lima persen).
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C₂H₂OH) 5 % (lima persen) sampai dengan 20 % (dua puluh persen).
- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar Etanol (C₂H₂OH) 20 % (dua puluh persen) sampai dengan 55 % (lima puluh lima persen).

BAB IV PENGAWASAN

- Pasal 4 : Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan secara Institusional dibawah koordinasi Kepala Daerah kecuali bagi Kepolisian Negara republik Indonesia dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Kepala Daerah.

Pasal 3 cukup jelas.

Pasal 5 s/d 9 cukup jelas.

Disahkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 25 Maret 2002

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Cap/ttd

Ir. H. ABDUL RAZAK

Diundangkan di Pangkalan Bun
Pada tanggal 25 Maret 2002.

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT,**

Cap/ttd

**Drs. J. DJUDAE ANOM
NIP. 530 000 899**

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR : 5.